



Salinan

P U T U S A N

Nomor 173 /PID/2017 /PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KE TUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding , telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa ;

- I. Nama lengkap : ISKANDAR BIN M.YUNUS BADAI;
Tempat lahir : Bireuen;
Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 29 Maret 1973;
Jenis kelamin : Laki – Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Seunebok Aceh Kecamatan Plimbang Kabupaten Bireuen;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. Nama lengkap : CUT MARZIAH BINTI T. JAFARUDDIN;
Tempat lahir : Lhokseumawe;
Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 11 Desember 1974;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Seunebok Plimbang Kecamatan Plimbang Kabupaten Bireuen;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Jualan;
- III. Nama lengkap : ELIYANA BINTI DAHLAN;
Tempat lahir : Rambong Payong;
Umur/Tanggal lahir : 40 / 1 Juli 1977;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Rambong Payong Kecamatan Plimbang Kabupaten Bireuen;



Para Terdakwa tidak ditahan ;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tertanggal 26 Oktober 2017 Nomor 173/Pen.Pid/2017/PT BNA tentang penunjukkan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini serta berkas perkara Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 137/Pid.B/2017/PN Bir dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bireuen tertanggal 1 Agustus 2017 Nomor.Reg.Perkara: PDM-43/Bireuen/07/2017 yang berbunyi sebagai berikut;

KESATU :

----- Bahwa terdakwa I ISKANDAR BIN M.YUNUS BADAI bersama-sama terdakwa II CUT MARZIAH BINTI T.JAFARUDDIN dan terdakwa III ELIYANA BINTI DAHLAN pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2017 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2017 atau setidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat di Desa Seunebok Aceh Kec. Plimbang Kab. Bireuen atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2017 sekira pukul 10.00 wib terdakwa I ISKANDAR Bin M. YUNUS BADAI, Terdakwa II CUT MARZIAH Binti T. JAFARUDDIN dan Terdakwa III ELIYANA Binti DAHLAN datang ke Polindes Desa Seunebok Aceh Kec. Plimbang Kab. Bireuen, dan pada saat tiba di Polindes tersebut terdakwa I ISKANDAR Bin M. YUNUS BADAI, Terdakwa II CUT MARZIAH Binti T. JAFARUDDIN dan Terdakwa III ELIYANA Binti DAHLAN menyuruh Saksi



korban perbaiki. Kemudian pada saat terdakwa I ISKANDAR Bin M. YUNUS BADAI, Terdakwa II CUT MARZIAH Binti T. JAFARUDDIN dan Terdakwa III ELIYANA Binti DAHLAN meminta saksi korban untuk membukakan pintu polindes saksi korban mengatakan bahwa konci Polindes tidak ada pada saksi korban karena sudah di bawa oleh istri saksi korban ke Bireuen lalu terdakwa II CUT MARZIAH Binti T. JAFARUDDIN dan Terdakwa III ELIYANA Binti DAHLAN tidak percaya dengan perkataan saksi korban dan tiba-tiba terdakwa II CUT MARZIAH Binti T. JAFARUDDIN dan Terdakwa III ELIYANA Binti DAHLAN memukul saksi korban, awalnya saksi korban hanya mengelak saja, namun ketika terdakwa I ISKANDAR Bin M. YUNUS BADAI memukul kepala saksi korban dari arah belakang korban merasa pening dan hampir jatuh, dan pada saat saksi korban merasa pusing terdakwa I ISKANDAR Bin M. YUNUS BADAI, Terdakwa II CUT MARZIAH Binti T. JAFARUDDIN dan Terdakwa III ELIYANA Binti DAHLAN dengan leluasa memukul korban dengan menggunakan tangan maupun dengan menggunakan helem, kemudian karena saksi korban tidak tahan lagi dengan pukulan tersebut lalu saksi korban melarikan diri kerumah kepala Desa Seunebok Aceh Kec. Plimbang Kab. Bireuen. Sesampainya Saksi korban dirumah kepala Desa lalu kepala Desa Seunebok Aceh berkata ini sudah menjadi tanggung jawab perangkat Desa kemudian terdakwa I ISKANDAR Bin M. YUNUS BADAI, Terdakwa II CUT MARZIAH Binti T. JAFARUDDIN dan Terdakwa III ELIYANA Binti DAHLAN berhenti mengejar Saksi korban.

- Bahwa Akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa I ISKANDAR Bin M. YUNUS BADAI, Terdakwa II CUT MARZIAH Binti T. JAFARUDDIN dan Terdakwa III ELIYANA Binti DAHLAN, korban mengalami sakit dibagian kepala, leher dan bahu, Hal ini sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor :445/260/PKM/2017 tanggal 21Maret 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ririn Wahyuni, dokter pemeriksa pada Puskesmas Kecamatan Peulimbang Kab. Bireuen, dimana didalam kseimpulan hasil Visum Et Repertum tersebut yakni Setelah dilakukan pemeriksaan luar didapati korban mengalami luka memar dibahu kiri bagian depan dengan diameter + 3 Cm dan luka lecet



----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP. -----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa I ISKANDAR BIN M.YUNUS BADAI bersama-sama terdakwa II CUT MARZIAH BINTI T.JAFARUDDIN dan terdakwa III ELIYANA BINTI DAHLAN pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2017 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2017 atau setidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat di Desa Seunebok Aceh Kec. Plimbang Kab. Bireuen atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menimbulkan rasa sakit atau luka**. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2017 sekira pukul 10.00 wib terdakwa I ISKANDAR Bin M. YUNUS BADAI, Terdakwa II CUT MARZIAH Binti T. JAFARUDDIN dan Terdakwa III ELIYANA Binti DAHLAN datang ke Polindes Desa Seunebok Aceh Kec. Plimbang Kab. Bireuen, dan pada saat tiba di Polindes tersebut terdakwa I ISKANDAR Bin M. YUNUS BADAI, Terdakwa II CUT MARZIAH Binti T. JAFARUDDIN dan Terdakwa III ELIYANA Binti DAHLAN menyuruh Saksi korban untuk membukakan pintu Polindes untuk mengambil kulkas milik terdakwa II CUT MARZIAH Binti T. JAFARUDDIN yang sudah saksi korban perbaiki. Kemudian pada saat terdakwa I ISKANDAR Bin M. YUNUS BADAI, Terdakwa II CUT MARZIAH Binti T. JAFARUDDIN dan Terdakwa III ELIYANA Binti DAHLAN meminta saksi korban untuk membukakan pintu polindes saksi korban mengatakan bahwa kunci Polindes tidak ada pada saksi korban karena sudah di bawa oleh istri saksi korban ke Bireuen lalu terdakwa II CUT MARZIAH Binti T. JAFARUDDIN dan Terdakwa III ELIYANA Binti DAHLAN tidak percaya dengan perkataan saksi korban dan tiba-tiba terdakwa II CUT MARZIAH Binti T. JAFARUDDIN dan Terdakwa III ELIYANA Binti DAHLAN



kepala saksi korban dari arah belakang korban merasa pening dan hampir jatuh, dan pada saat saksi korban merasa pusing terdakwa I ISKANDAR Bin M. YUNUS BADAI, Terdakwa II CUT MARZIAH Binti T. JAFARUDDIN dan Terdakwa III ELIYANA Binti DAHLAN dengan leluasa memukul korban dengan menggunakan tangan maupun dengan menggunakan helem, kemudian karena saksi korban tidak tahan lagi dengan pukulan tersebut lalu saksi korban melarikan diri kerumah kepala Desa Seunebok Aceh Kec. Plimbang Kab. Bireuen. Sesampainya Saksi korban dirumah kepala Desa lalu kepala Desa Seunebok Aceh berkata ini sudah menjadi tanggung jawab perangkat Desa kemudian terdakwa I ISKANDAR Bin M. YUNUS BADAI, Terdakwa II CUT MARZIAH Binti T. JAFARUDDIN dan Terdakwa III ELIYANA Binti DAHLAN berhenti mengejar Saksi korban.

- Bahwa Akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa I ISKANDAR Bin M. YUNUS BADAI, Terdakwa II CUT MARZIAH Binti T. JAFARUDDIN dan Terdakwa III ELIYANA Binti DAHLAN, korban mengalami sakit dibagian kepala, leher dan bahu, Hal ini sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor :445/260/PKM/2017 tanggal 21Maret 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ririn Wahyuni, dokter pemeriksa pada Puskesmas Kecamatan Peulimbang Kab. Bireuen, dimana didalam kseimpulan hasil Visum Et Repertum tersebut yakni Setelah dilakukan pemeriksaan luar didapati korban mengalami luka memar dibahu kiri bagian depan dengan diameter \pm 3 Cm dan luka lecet di punggung atas bagian tengah dengan panjang \pm 2 Cm.

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.-----

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bireuen tertanggal 12 September 2017 Nomor. Reg. Perkara : PDM-43/BIR/07/2017 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. ISKANDAR BIN M.YUNUS BADAI, Terdakwa II CUT MARZIAH BINTI T. JAFARUDDIN dan Terdakwa III. ELIYANA BINTI DAHLAN secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP dan



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. ISKANDAR BIN M.YUNUS BADAI, Terdakwa II. CUT MARZIAH BINTI T.JAFARUDDIN dan Terdakwa III. ELIYANA BINTI DAHLAN Masing-masing berupa pidana penjaraselama 4 (*empat*) Bulan Penjara dengan perintah agar para terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) helem merek MAZ, warna merah putih yang ada gambar Angry**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 18 September 2017 Nomor 137/Pid.B/2017/PN Bir, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. ISKANDAR Bin M. YUNUS BADAI, Terdakwa II. CUT MARZIAH Binti T. JAFARUDDIN dan Terdakwa III. ELIYANA Binti DAHLAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang” sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan oleh para Terdakwa kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan para Terdakwa bersalah melakukan suatu tindakan pidana apapun sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helem merek MAZ, warna merah putih yang ada gambar Angry Birds**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
5. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).s

Telah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 18 September 2017 Nomor 137/Pid.B/2017/PN Bir.

2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bireuen, bahwa pada tanggal 27 September 2017, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa. I. Iskandar Bin M. Yunus Badai, Terdakwa. II. Cut Marziah Binti T. Jafaruddin dan Terdakwa. III. Eliyana Binti Dahlan.
3. Memori banding tanggal 26 September 2017 yang diajukan oleh Penuntut Umum, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 26 September 2017 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa. I. Iskandar Bin M. Yunus Badai, Terdakwa. II. Cut Marziah Binti T. Jafaruddin dan Terdakwa. III. Eliyana Binti Dahlan pada tanggal 28 September 2017.
4. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 27 September 2017, ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa. I. Iskandar Bin M. Yunus Badai, Terdakwa. II. Cut Marziah Binti T. Jafaruddin serta Terdakwa. III. Eliyana Binti Dahlan untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi.

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 26 September 2017, yang pada pokoknya menyatakan hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Bireuen terhadap para terdakwa terlampau ringan sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat, tidak setimpal dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa serta tidak membuat efek jera;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Jaksa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 18 September 2017 Nomor 137/Pid.B/2017/PN Bir, beserta semua bukti-buktinya, dan memperhatikan alasan-alasan dalam memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat;

1. Bahwa dengan alasan tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat, tidak setimpal dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa serta tidak membuat efek jera, menurut Jaksa Penuntut Umum hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Bireuen terhadap Para Terdakwa dirasa terlampau ringan;
2. Bahwa prinsip dan tujuan dari pidana bukanlah semata-mata merupakan balas dendam atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, melainkan merupakan suatu pelajaran dan pembinaan bagi Para Terdakwa dengan harapan agar mereka tidak melakukan lagi perbuatannya dikelak kemudian hari;
3. Bahwa kejadian tersebut tidak semata-mata merupakan kesalahan Para Terdakwa, melainkan kesalahan ada juga di pihak korban, kendatipun demikian hal tersebut tidak lah menghapuskan kesalahan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa ;
4. Antara korban disatu pihak dan Para Terdakwa dilain pihak, sudah saling memaafkan dan telah dilakukan perdamaian, sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Perdamaian yang dibuat pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2017 dalam sidang perselisihan antar masyarakat yang bertempat di Menasah Gampong SNB Aceh yang dihadiri oleh Kuecik, Ketua Puetuha puet dan anggota, Imum Gampong , para Keurani Cut, para Duson, tokoh masyarakat, unsur kepemudaan dan para pihak yang bertikai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 18 September 2017 Nomor 137/Pid.B/2017/PN.Bir telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 137/Pid.B/2017/PN Bir yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP, karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap Para Terdakwa akan dibebani membayar biaya perkara, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman atas diri Para Terdakwa, perlu di pertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan korban mengalami sakit;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap kooperatif sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Kejadian tersebut bukan semata-mata kesalahan Para Terdakwa, melainkan kesalahan juga ada pada diri korban;
- Telah ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan Korban;

Mengingat, Pasal 170 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 18 September 2017 Nomor 137/Pid.B/2017/PN Bir yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp. 5.000 ,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Tinggi pada hari Kamis tanggal 9 November 2017 oleh kami : WAHYONO.,S.H,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 26 Oktober 2017 No 173/Pen.Pid/2017/PT BNA dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2017 oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta TJUT NASRULLAH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Para Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

d.t.o

1. SIGID PURWOKO.,S.H,M.H.

d.t.o

2. ERIS SUDJARWANTO., SH.MH

KETUA MAJELIS

d.t.o

W A H Y O N O.,S.H.

PANITERA PENGGANTI.

d.t.o

TJUT NASRULLAH.

Salinan yang sama bunyinya oleh :
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi/ Tipikor
Banda Aceh

T. TARMULI, SH

Nip. 19611231 198503 1029

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)